



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 159/Pdt/2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI MADE INDAH UDAYANI ; Perempuan, Lahir Singaraja, 13 November 1981, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Banjar Dalem, Desa Kerobokan, untuk selanjutnya semula disebut Tergugat sekarang disebut sebagai

PEMBANDING ;

MELAWAN ;

KOMANG YUDI LESMANA Laki-laki, Lahir Singaraja 30 April 1982, Umur 38 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas kloncing, Desa Kerobokan, untuk selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai **TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 April 2020 dalam Register Nomor 251/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Dinas Kloncing Desa Kerobokan pada tanggal 20 September 2003 dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/WNI/Swn/2005 tertanggal 5 Januari 2005;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Luh Dina Lesmana Maharani (perempuan) lahir di Singaraja pada tanggal 21 Januari 2004 dan yang kedua bernama Kadek Wrastuti Aprilina Apsari (perempuan) lahir di Singaraja pada tanggal 19 April 2012 yang di asuh oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan/pertengkaran yang semestinya bisa di atasi dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau perkecokan;
5. Bahwa pertengkaran/perkecokan tersebut disebabkan oleh karna Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas di samping itu juga Tergugat sering menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas dan selalu mengungkit kejadian di masa lalu;
6. Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun usaha itu tidak berhasil dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada pertengahan tahun 2019 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua di Banjar Dinas Kloncing Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Banjar Dalem desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan pada tanggal 5-April-2020 kembali terjadi perkecokan;
7. Penggugat dan Tergugat sempat mencari aparat desa dan menyatakan siap untuk berpisah dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
8. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat , maka Penggugat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di sidangkan pada hari sidang yang telah di tentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunngkan secara agama hindu di Banjar Dinas Kloncing Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 September 2003 dan perkawinan itu sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/WNI/Swn/2005 tertanggal 5 Januari 2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masng bernama yang pertama bernama Luh Dina Lesmana Maharani (perempuan) lahir di Singaraja pada tanggal 21 Januari 2004 dan yang kedua bernama Kadek Wrastuti Aprilina Apsari (perempuan) lahir di Singaraja pada tanggal 19 April 2012 yang hak asuhnya tetap berada di pihak Penggugat namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayangnya untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bias bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang di anggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding memberikan jawaban tertanggal 23 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebenarnya percekcoan / pertengkaran dalam rumah tangga kami sudah terjadi sejak tahun 2013 dimana saat itu suami / penggugat ketahuan berbuat selingkuh dengan istri orang lain (perempuan yang masih memiliki suami) namun petengkaran saaaat itu masih bisa diredam karena saat itu

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS



suami meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

2. Namun di awal tahun 2015 inilah percekcoakan / pertengkaran kembali terjadi, dimana saat itu saya mengalami sakit kista dan pada tanggal 14 Januari 2015 saya harus dioperasi dan rahim saya harus diangkat. Dan dari sinilah semua pertengkaran kembali terjadi, dimana suami yang tidak bisa menerima keadaan saya yang tidak bisa hamil lagi dan kami hanya memiliki 2 orang anak perempuan (yang pertama bernama : Luh Dina Lesmana Maharani dan yang kedua bernama : Kadek Wrastuti Aprilina Apsari) dan karena itulah suami saya mendesak dan meminta untuk kawin lagi dengan alasan ingin memiliki anak laki laki;
3. Dan dari sinilah suami ketahuan berbuat selingkuh lagi dengan istri orang lain yang seorang PNS / Guru. Dari perselingkuhan yang kedua inilah percekcoakan / pertengkaran sering terjadi dan bahkan suami sudah mulai melakukan pemukulan / kekerasan fisik terhadap diri saya dan disaksikan oleh anak kami yang pertama dan suami sering mengeluarkan kata kata kasar. Disini saya berusaha untuk tetap diam dan bertahan demi anak anak kami. Namun sampai akhirnya di tanggal 29 desember 2015 saya dan anak kami yang pertama memergoki suami dan perempuan selingkuhannya didalam mobil dan terjadilah pertengkaran hebat dan pada akhirnya suami lagi lagi berjanji kepada saya, anak kami dan ibu kandungnya untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan karena anak anaklah saya memaafkan lagi perbuatan suami saya;
4. Namun diakhir akhir tahun 2017 suami sudah mulai lagi memperlihatkan gelagat gelagat berbeda dan sudah mulai menimbulkan percekcoakan / pertengkaran kembali hingga akhirnya di tahun 2018 saya kembali menemukan suami ketemuan dengan selingkuhannya yang kedua yang seorang PNS / Guru tersebut. Dan pertengkaran pun mulai terjadi dan di tengah pertengkaran suami sering bilang ke saya “ kalau saya kuat dengan keadaan silahkan bertahan dan kalau tidak silahkan pergi / pulang kerumah orang tua saya karena suami sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap diri saya dan sudah siap menceraikan saya” dan perkataan itu tidak diucapkan sekali tetapi berkali kali di setiap pertengkaran, dan karena melihat melihat anak anaklah yang membuat saya tetap bertahan dengan keadaan;
5. Dan di tahun 2019 hingga tahun sekarang saya sering menemukan dan memergoki suami saya bertemu dengan selingkuhan yang kedua yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS



seorang PNS / Guru tersebut. Dan yang paling membuat saya marah adalah suami sampai mengeluarkan ucapan yang tidak sepatutnya kepada anak kami yang pertama : “ Dina, Bapak kepingin sekali punya anak laki laki karena bila besok besok kamu nikah dan cerai yang kamu cari pasti saudara laki laki “ pantaskah seorang ayah mengeluarkan kata kata seperti itu. Disinilah rasa marah, benci, luka kecewa sebagai seorang ibu. Dan tanpa alasan yang jelas suami sering marah dan mengancam anak anak kami. Dan akhirnya tanggal 27 November 2019 saya bersama anak anak kami pulang kerumah orang tua saya Banjar Dinas Dalem Desa Kerobokan;

6. Dimana saat itu terjadi percekocokan atau pertengkaran dan suami mendatangi orang tua saya dan akan menceraikan saya karena itulah saya dan anak anak pulang kerumah orang tua dan sebelum pulang saya sudah minta ijin ke ibu mertua dan kakak sepupu tertua. Dan tanggal 06 Desember 2019 saya dijemput oleh suami dan keluarga suami. Namun itupun tidak merubah keadaan karena suami masih sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan kalau ditanya akan marah marah;
7. Dan pada tanggal 26 Maret 2020 terjadi percekocokan dan pertengkaran dan puncaknya tanggal 05 April 2020 dan sempat mencari aparat desa setempat;
8. Tetapi disini saya jelaskan bahwa sampai saat ini saya dan anak anak kami masih tinggal di rumah suami saya dan tidak meninggalkan rumah suami;
9. Tapi dari tanggal 05 April 2020 saya dan suami sudah pisah ranjang bukan pisah tempat tinggal karena kami masih tinggal dalam satu pekarangan rumah yang sama dan diantar kami sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Dan disini saya tetap bertahan karena anak anak kami. Disini saya sangat berusaha menjaga beban mental anak anak kami, karena itu sebagai seorang ibu saya memohon kepada Bapak Hakim untuk memperhatikan dan mempertimbangkan beban mental psikis anak anak kami. Dan saya sangat berharap dan memohon kepada Bapak Hakim untuk memutuskan yang seadil adilnya untuk kenyamanan anak anak kami. Dan saya memohon agar keadilan yang ada tidak memisahkan saya dan anak anak, karena buat saya kenyamanan dan kebahagiaan anak adalah yang utama.
10. Tergugat sebagai seorang ibu memohon keputusan yang seadil adilnya;
Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan tambahan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban gugatan (gugatan rekonsensi) tertanggal 11 Agustus 2020 dengan uraian sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil dalam gugatan Penggugat terkecuali mengenai hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat ;
2. Bahwa dari gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan Luh Dina Lesmana Maharani dan Kadek Wrastuti Apriliana Apsari anak tergugat dan Penggugat yang sedang memerlukan biaya. Serta persiapan untuk melanjutkan kuliah dan yang anak kedua masih kecil, dimana meminta kepada kepada Pengadilan agar tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan Gugatan Rekonsensi;
3. Mengingat anak anak tersebut lebih dekat dan sedang membutuhkan perhatian ibu, sehingga pada kesempatan ini mohon kepada majelis untuk mempertimbangkan tentang hak asuh dimaksud diberikan kepada tergugat Konpensasi ;
4. Oleh Karena hubungan Tergugat Konpensasi dengan kedua anak sangat dekat, namun apabila pengadilan mengabulkan perceraian pihak Penggugat pada kesempatan ini, Tergugat Konpensasi dengan berat hati terpaksa mengajukan gugatan Rekonsensi untuk memperhatikan nasib anak-anak sebagai korban perceraian ini dengan mengajukan gugatan Rekonsensi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensasi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonsensi;
2. Bahwa tergugat Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat rekonsensi akan mengajukan gugatan balik terhadap penggugat kovensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi ;
3. Bahwa anak-anak dalam perkawinan penggugat dengan tergugat dalam hal ini lebih dekat dan lebih nyaman bersama Ibunya dan pernyataan tersebut di dapat dari kedua anak anak kami;
4. Bahwa untuk menjamin nafkah dan pendidikan anak, tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi meminta kepada penggugat Konpensasi/tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah dan biaya

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendidikan sebesar Rp. (6.400.000,- Setiap bulan) dengan sampai jangka waktu 13 tahun sehingga berjumlah Rp . 998.400.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa selama proses pernikahan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu rumah tangga yang hanya merawat anak;
 6. Bahwa asset keluarga yang merupakan milik tergugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi perolehan dari warisan orang tua yang kurang lebih sebagai berikut :
 - Tanah sawah luasnya kurang lebih satu Hektar terletak di Desa Kubutambahan;
 - Tanah kebun luasnya kurang lebih satu Hektar terletak di Desa Sekumpul;
 - Rumah dan Toko luasnya M2 terletak di Br. Keloncing, Desa Kerobokan;
 - Tanah di desa Penarukan;
 7. Bahwa Penggugat Kompensi/tergugat Rekonpensi tidak terbuka mengenai penghasilannya. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya memberikan nafkah istri dan anak kurang lebih sebesar RP 100.000 s/d 150.000,- per hari itu pun hasil yang dikelola dari toko yang dikelola;
 8. Bahwa dalam pasal 41 huruf b Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, apabila perkawinan putus karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 9. Bahwa dalam kenyataannya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku Bapak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya tersebut karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memiliki pekerjaan yang mapan dan hasil kebun yang pasti;
 10. Maka, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan negeri Singaraja untuk memerintahkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri sebesar RP.

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah)setiap bulannya, dengan sampai batas waktu 13 tahun sehingga berjumlah Rp. 998.400.000,- jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

- a.Biaya Pendidikan anak----- Rp. 1.500.000,-
- b.Biaya Makan dan lain-lainnya----- Rp. 3.500.000,-
- c.Uang perawatan Kehatan ----- Rp. 1.000,000,-
- d.Uang Paket Internet ----- Rp. 400,000,-

Total : Rp. 6.400.000,- X 13 Tahun = 998.400.000.-

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama Luh Dina Lesmana Maharani dan Kadek Wrastuti Aprilina Apsari tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dan ,Tergugat Rekovensu tetap bertanggung jawab dengan memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;
3. Menyatakan hukum Penggugat Konpensi/tergugat Rekonpensi untuk wajib memberikan biaya pemeliharaan anak hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar Rp. 6.400.000,- setiap bulannya, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku; dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya Pendidikan----- Rp. 1.500.000,-
- b. Biaya makan dan lain lain (listrik, air, Pakaian) Rp 3.500.000,-
- c. Biaya Perawatan Kesehatan----- Rp. 1.000.000,-
- d. Biaya Paket Internet----- Rp 400.000,-

Total : Rp. 6.400,000,-

Dengan waktu sampai 13 tahun sehingga berjumlah 998.400.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratue ribu rupiah) dibayarkan sekaligus;

4. Menyatakan hukum Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan Fasilitas berupa alat tranportasi untuk ke sekolah dan fasilitas tempat



tinggal untuk anak-anak Penggugat bersama Ibunya;

5. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

1. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara atau apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon majelis hakim memberi putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2020 / PN Sgr tanggal 18 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara adat Bali dan agama di Banjar Dinas Kloncing, Desa Kerobokan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 20 September 2003, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 03/WNI/Swn 2005, tertanggal 5 Januari 2005, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Putu Kirana Chandani Putri, Perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 2011 sebagaimana Akta Kelahiran No. 361/Ist/BII/2011 tertanggal 5 Januari 2005 dan Made Kineta Jyoti Gayatri, Perempuan, lahir pada tanggal 03 April 2013 sebagaimana Akta Kelahiran No. 5103-LT-18022015-0078 tertanggal 14 Februari 2013 hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya tetap berada pada pihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak dimaksud sebagaimana layaknya bagi seorang ibu kandung kepada anaknya itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana didalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 14 / Akta Pdt / Banding / 2020 / PN.Sgrjo 251 / Pdt.G / 2020 / PN.Sgr yang dibuat oleh I Dewa Made Agung Hartawan, SH Panitera Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 19 Agustus 2020, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 1 September 2020 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang bahwa dalam memori banding tersebut pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 251/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tertanggal 18 Agustus 2020
3. Mengadili sendiri Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 251/Pdt.G/2020/PN.Sgr. Tertanggal 18 Agustus 2020
4. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat / Terbanding

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 September 2020 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang bahwa dalam kontra memori banding tersebut Terbanding mohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Agustus 2020 No : 251/Pdt.G/2020/PN.Sgr.

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 251/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 18 Agustus 2020 dan telah pula membaca serta mempertimbangkan dengan seksama surat memori banding yang telah diajukan oleh pihak Pemanding semula Tergugat tertanggal 1 September 2020 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya telah berdasarkan bukti bukti sehingga beralasan hukum yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan kecuali mengenai amar Nomor 3 (tiga) yang menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Putu Kirana Chandani Putri, perempuan, lahir pada tanggal 19 Mei 2011 sebagaimana Akta Kelahiran No.361/Ist/BII/2011 tertanggal 5 Januari 2005 dan Made Kineta Jyoti Gayatri, Perempuan, lahir pada tanggal 03 April 2013 sebagaimana Akta kelahiran No. 5103-LT-18022015-0078 tertanggal 14 Februari 2013 hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya tetap berada pada pihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya bagi seorang ibu kandung kepada anaknya itu;

Menimbang, bahwa disamping dalam putusan tersebut salah kutif nama, yang seharusnya masing-masing bernama Luh Dina Lesmana Maharani (perempuan) lahir di Singaraja pada tanggal 21 Januari 2004 dan yang kedua bernama Kadek Wrastuti Aprilina Apsari (perempuan) lahir di Singaraja pada tanggal 19 April 2012 yang ternyata alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dari Hakim Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan semua fakta-fakta hukum dan bukti surat maupun saksi-saksi baik dari pihak Pembanding semula Tergugat maupun dari saksi-saksi Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa anak-anak tersebut yang pertama lahir pada tanggal 21 Januari 2004 dan yang kedua lahir pada tanggal 19 April 2012 belum dewasa dan ikut tinggal bersama Pembanding dulunya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak termasuk masih dibawah umur dan pada saat ini diajak oleh Pembanding semula Tergugat sebagai ibunya maka anak-anak tersebut seharusnya tetap berada dibawah pemeliharaan dan asuhan dari Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka khusus petitum No.3 (tiga) dalam gugatan Penggugat (Terbanding) sudah seharusnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 251/Pdt.G/2020PN Sgr tanggal 18 Agustus 2020 harus diperbaiki sehingga bunyinya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 251/ Pdt.G/ 2020/ PN Sgr tanggal 18 Agustus 2020 sepanjang hak asuh dari anak-anak sehingga berbunyi selengkapya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat / sekarang Terbanding untuk sebagian;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding yang di langsunikan secara agama hindu di Banjar Dinas Kloncing Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 September 2003 dan perkawinan itu sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/WNI/Swn/2005 tertanggal 5 Januari 2005 **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
 3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Pihak Penggugat / Terbanding untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pihak Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam pengadilan tingkat Pertama maupun pengadilan tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020 oleh kami I Gusti Lanang Dauh, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan Ida Bagus Dwiyantera, SH.M.Hum, dan H. Amin

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismanto, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 29 September 2020, Nomor 159/PDT/2020/PT.DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan A.A. Istri Agung Mirah, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum I GUSTI LANANG DAUH, SH, MH

ttd

H. AMIN ISMANTO ,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

A.A. Istri Agung Mirah, SH.

Perincian Biaya :

- 1.Redaksi..... Rp. 10.000,-
- 2.Materai..... Rp. 6.000,-
- 3.Biaya Pemberkasan.....Rp. 134.000,-

JumlahRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi
Denpasar, 5 Nopember 2020
P a n i t e r a ;

I Ketut Sumarta, SH, MH.
Nip.19581231 198503 1 047

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 14 Putusan Perdata Nomor 159 /Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16